



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SANTANG Alias ZULFIKAR  
Tempat lahir : Sleman  
Tanggal lahir : 4 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -  
Alamat : Posok Sendang Agung, RT.04/11, Minggir, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;  
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SANTANG Alias ZULFIKAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelanggaran terhadap ketertiban umum"** .
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SANTANG Alias ZULFIKAR oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) subsidair pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

**DARU BUANA SEJATI, S.H**

**ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PATROL TRI ANTORO  
Tempat lahir : Sleman,  
Tanggal lahir : 22 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -  
Alamat : Kisik, RT. 04/01, Minggir, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;  
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa PATROL TRI ANTORO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelanggaran terhadap ketertiban umum"** .
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PATROL TRI ANTORO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) subsidair pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

**DARU BUANA SEJATI, S.H**

**ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUGIYANTO  
Tempat lahir : Sleman  
Tanggal lahir : 19 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : -  
Alamat : Balangan, RT.02/04, Sendangrejo, Minggir, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;  
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SUGIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelanggaran terhadap ketertiban umum**".
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUGIYANTO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) subsidair pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

**DARU BUANA SEJATI, S.H**

**ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HASANUDIN  
Tempat lahir : Sleman  
Tanggal lahir : 11 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : -  
Alamat : Gejagan, RT. 03/12, Jitar, Sumberarum, Mlati, Moyudan, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;  
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa HASANUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelanggaran terhadap ketertiban umum**".
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASANUDIN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) subsidair pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari
- 3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

**DARU BUANA SEJATI, S.H**

**ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GIDEON HERKRIGANTANTO  
Tempat lahir : Kulon Progo  
Tanggal lahir : 17 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : -  
Alamat : Krinjing Lor, RT.17/07, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;  
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa GIDEON HERKRIGANTORO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelanggaran terhadap ketertiban umum"**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GIDEON HERKRIGANTORO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) subsidair pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

**DARU BUANA SEJATI, S.H**

**ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG NUGROHO  
Tempat lahir : Kulon Progo  
Tanggal lahir : 15 Desember 1992  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Islam  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -  
Alamat : Brubug, RT. 27/10, Jatisarono, Nanggulan, Kulonprogo.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;  
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa AGUNG NUGROHO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelanggaran terhadap ketertiban umum"**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUNG NUGROHO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) subsidair pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

**DARU BUANA SEJATI, S.H**

**ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DIDIN SETIYAWAN Bin NASRUDIN  
Tempat lahir : Sleman  
Tanggal lahir : 27 Januari 2001  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : -  
Alamat : Mandungan I, Kebon Agung, Minggir, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;  
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa DIDIN SETIYAWAN Bin NASRUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelanggaran terhadap ketertiban umum"**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIDIN SETIYAWAN Bin NASRUDIN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) subsidair pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

**DARU BUANA SEJATI, S.H**

**ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SITI KHASANAH  
Tempat lahir : Sleman  
Tanggal lahir : 29 Juni 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -  
Alamat : Jetis, RT.06/15, Sidoagung, Godean, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;  
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- 4 Menyatakan terdakwa SITI KHASANAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelanggaran terhadap ketertiban umum**".
- 5 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SITI KHASANAH oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) subsidair pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

**DARU BUANA SEJATI, S.H**

**ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.**